

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan, dimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur sudah terlaksana. Perencanaan tersebut dibuat dalam bentuk RPJMDes dan RKPDes melalui musrembangdes yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat. Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
2. Tahap pelaksanaan, dimana Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur sudah berjalan dan terealisasi. Dimana pelaksanaan pemerintah desa diserahkan kepada tim pengelola kegiatan yang telah ditunjuk oleh kepala desa. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, tetapi kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik.
3. Tahap Penatausahaan, dimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan dimana sistem perencanaan sampai pada penatausahaan menggunakan operator desa dalam menginput semua kegiatan yang

dilakukan pada saat pengelolaan Dana Desa. Pengimputan data ini menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) dan pencatatan secara manual. Dalam melakukan pencatatan atau pembukuan menggunakan siskeudes dibutuhkan keterampilan dan kompetensi dari penggunanya sendiri.

4. Tahap pelaporan, dimana dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara bertahap, seperti setelah melakukan tahap satu dan membuat pertanggungjawaban untuk usulan tahap kedua. Dan ia juga mengatakan bahwa pelaporan untuk masyarakat biasanya dilakukan melalui media informasi, dan musyawarah desa.
5. Tahap pertanggungjawaban, dimana dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah wajib memberikan laporan kepada Camat atau Bupati. Dan pemerintah desa juga harus menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## **6.2 Saran**

1. Untuk Pemerintah Desa Lewoloba

Sebaiknya lebih disiplin dalam waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa, lebih memahami pengelolaan dana desa dan memperhatikan dokumen yang dibutuhkan serta meningkatkan kualitas atau kompetensi sumber daya manusia.

## 2. Untuk Masyarakat

Disarankan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam mengikuti kegiatan di desa dan masyarakat juga menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dengan cara memberikan dukungan yang baik terhadap kinerja pemerintah desa agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

## 3. Untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A, Uhbyati, N. (2001). Ilmu pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Siti Sri Hutami. 2017. *Skripsi mengenai “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”*. Program Sudi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Chariri. (2010). Teori Akuntansi, Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Feni Yudanti Prasetyaningtyas, Susi Sulandari. 2016. Skripsi mengenai “*analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa karanghulur kabupaten wonosobo*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang
- Feni M.G Tulusan, very Y. Londa 2014. *Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemnberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. Jurnal LPPM Bidang EkososBudKum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014
- Gunawan Sumodinigrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 5
- Haryono. 2012. Kesejahteraan Rakyat, Yogyakarta
- Hatauruk. 2012. Akuntansi Perusahaan Jasa. Jakarta : Indeks
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO
- Nurhayati, D. (2017). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen*
- Miles dan Huberman, Analisi Data Kualitatif, Jakarta : Universitas Indonesia press, 1992, hal. 16
- Mulyana. 2010. Manajemen Dan Kehidupan Manusia. Yogyakarta: Kanisius
- Numan, Strategi Pembangunan Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 246
- O.S. Prijono, Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS, 1966), hal. 77

- Sri Mulyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa, (Jakarta:Kemenkeu, 2017)
- Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Reifka Aditama
- Suparmoko, (2000). *Pengantar Ekonomika Mikro*. Yogyakarta:Bpfe
- Wahjudin, Sumpeno (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Widjaja, H. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 (2018), Tentang Pengelolaan Keuangan Desa